



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5  
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK  
PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
GEDUNG KANTOR PEMERINTAH DAERAH TERPADU  
KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang** : a. bahwa adanya permasalahan teknis dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes, perlu mendapatkan kajian lebih mendalam yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan mengalami penundaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 40) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

dan  
**BUPATI BREBES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH DAERAH TERPADU KABUPATEN BREBES.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes ( Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 40 ) diubah sebagai berikut :

**Pasal 6**

Besaran pendanaan masing-masing kegiatan, untuk Tahun Anggaran 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 43.000.000,- ( Empat puluh tiga juta rupiah), untuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 9.500.000.000,- ( sembilan milyar lima ratus juta rupiah ) dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes sebesar Rp. 18.100.000.000,- ( Delapan belas milyar seratus juta rupiah ), sedangkan untuk Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 4.357.000.000,- ( Empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah ) dan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes sebesar Rp. 7.800.000.000,- ( Tujuh milyar delapan ratus juta rupiah ).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 27 Desember 2010

**BUPATI BREBES,  
WAKIL BUPATI**

Cap ttd

**AGUNG WIDYANTORO**

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 5 Januari 2011  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

**Cap ttd**

Ir.HERU PRATISTO  
Pembina Utama Muda  
NIP.19551024 198209 1 001  
Asisten Administrasi EKBANG